



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



Kompetisi
Sains
Nasional

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

KOMPETISI SAINS NASIONAL SD

Secara Daring
Tahun 2021





PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

**KOMPETISI SAINS NASIONAL-SEKOLAH DASAR (KSN-SD)
SECARA DARING TAHUN 2021**



**PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kita terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan tertera bahwa pemerintah melakukan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Berdasarkan pada hal di atas, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara konsisten menyelenggarakan kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) bagi peserta didik Sekolah Dasar dan/atau yang sederajat tahun 2021. Kompetisi Sains Nasional tingkat sekolah dasar (KSN SD) Tahun 2021 diharapkan menjadi salah satu wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu mencintai sains, berusaha mengembangkan daya nalar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.


Sebagaimana tahun 2020 lalu, pada tahun ini karena kondisi pandemik masih belum mereda, dengan mengacu pada protokol kesehatan pelaksanaan lomba-lomba dilakukan secara daring/online di bawah pengawasan dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

Panduan teknis pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi peserta, satuan pendidikan, dan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan dan mengikuti KSN SD tahun ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Panduan Teknis Pelaksanaan ini dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan KSN SD tahun ini sehingga anak-anak Indonesia tetap dapat menunjukkan prestasi di bidang sains dan terus berlatih untuk menjadi generasi unggul bangsa.

Selamat mengikuti kompetisi.




Plt. Kepala
Pusat Prestasi Nasional


Asep Sukmayadi.

NIP 197206062006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	5
D. Tema.....	7
E. Sasaran	7
F. Ruang Lingkup	7
G. Pengertian dan Batasan Umum	8
H. Pembiayaan	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KHUSUS COVID-19	10
A. Prinsip Umum.....	11
B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19.....	13
C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi.....	16
D. Protokol Kesehatan Individu	17
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME KOMPETISI	22
A. Penyelenggara.....	23
B. Strategi Pelaksanaan.....	23
C. Bidang Kompetisi	23
D. Persyaratan.....	24



E. Registrasi/Pendaftaran Peserta	26
F. Prosedur Pelaksanaan	26
G. Mekanisme Pelaksanaan	30
H. Jadwal Pelaksanaan	33
I. Proses Penilaian.....	34
J. Juara dan Penghargaan.....	41
BAB IV URAIAN TUGAS PENYELENGGARA	43
A. Panitia Pusat	44
B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	46
C. Tim Juri	47
D. Tim Teknologi Informasi.....	48
E. Narahubung dan Sosial Media	50
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan KSN SD tahun 2021	33
Tabel 2 Bobot soal pilihan jamak kompetisi matematika tahap penyisihan.....	35
Tabel 3 Bobot soal pilihan jamak tahap kedua kompetisi IPA tahap penyisihan	37
Tabel 4 Bobot soal pilihan jamak kompetisi IPA tingkat nasional	39
Tabel 5 Bobot soal isian singkat IPA tingkat nasional.....	40
Tabel 6 Narahubung dan sosial media.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah..... 14

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Merdeka belajar dan pendidikan 4.0 merupakan jenis pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik masa kini. Peserta didik dituntut untuk mampu berpikir analitis dan kolaboratif dan para pendidik harus menghadapi perkembangan teknologi yang berubah dengan sangat cepat. Salah satu upaya untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika dan IPA yang kuat sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peserta didik meraih kesuksesan di masa mendatang. Oleh sebab itu, mutu pendidikan harus terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Menindaklanjuti hal di atas, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika dan IPA melalui penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional Sekolah Dasar (KSN SD). KSN SD merupakan ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para peserta didik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika dan IPA sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, melalui kegiatan KSN SD ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif.

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 menyatakan bahwa satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR), maka pelaksanaan KSN SD tahun 2021 masih dilaksanakan secara daring/*online* seperti tahun sebelumnya.

KSN SD tahun 2021 merupakan kompetisi ke-2 yang dilaksanakan secara daring/*online* oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap penyisihan dan tingkat nasional.

Panduan teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 yang telah disusun merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. Harapannya, panduan teknis ini dijadikan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam mengikuti pelaksanaan KSN SD tahun 2021.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan KSN SD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397/2021.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum KSN SD tahun 2021 adalah sebagai wahana kompetisi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya

komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus KSN SD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan wahana bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk mengembangkan talenta di bidang Matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
- b. memotivasi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- c. untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika dan IPA dalam kehidupan sehari-hari;
- d. memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, dan IPA di SD dan atau yang sederajat;
- e. memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan

- f. memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Tema

Adapun tema KSN SD tahun 2021 adalah:

“Aku Hebat, Aku Sehat, Indonesiaku Kuat”

E. Sasaran

Sasaran KSN SD tahun 2021 adalah peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat.

F. Ruang Lingkup


Ruang Lingkup KSN SD tahun 2021 ini meliputi:

1. Panduan Teknis Pelaksanaan KSN SD sebagai pedoman pelaksanaan KSN SD 2021 dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai protokol kesehatan Covid-19.
2. Panitia pelaksanaan KSN SD tahun 2021 adalah Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan Akademisi dan Praktisi bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
3. Jangkauan wilayah pelaksanaan KSN SD 2021 adalah seluruh peserta didik dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia.

4. Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 adalah kompetisi oleh peserta yang dilaksanakan dari sekolah atau dari rumah masing-masing dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online).
5. Pengawasan kompetisi dilakukan oleh orang tua, pendamping, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
6. Penjurian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Puspresnas.
7. Hasil penilaian dari juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh Puspresnas.

G. Pengertian dan Batasan Umum

1. KSN SD adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Puspresnas, bersifat kompetisi di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam antar Peserta Didik SD/MI atau yang sederajat.
2. Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap penyisihan dan tingkat nasional.
3. Tahap Penyisihan adalah tahap kegiatan kompetisi awal yang dapat diikuti secara terbuka bagi seluruh peserta didik jenjang sekolah dasar yang akan berkompetisi untuk mewakili provinsinya mengikuti tingkat nasional KSN SD 2021
4. Tingkat Nasional adalah tahap kegiatan kompetisi akhir yang diikuti peserta didik mewakili provinsinya hasil dari kompetisi tahap penyisihan yang akan berkompetisi untuk memperebutkan juara KSN SD tahun 2021

- 
5. Kompetisi secara daring/*online* ialah kompetisi yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media dan dilaksanakan secara *real time*.
 6. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

H. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan KSN SD tahun 2021 dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

KETENTUAN PROTOKOL KHUSUS (PROTOKOL COVID - 19)




A. Prinsip Umum

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol /*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);
- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;



d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
 - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
 - b) pengaturan jaga jarak;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.


c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilakukan secara terbatas. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembelajaran, namun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih pilihan mayoritas satuan pendidikan dalam



mengakselerasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Berikut persentase antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pelaksanaan pembelajaran di Indonesia dengan menyesuaikan warna zona daerah masing-masing.




Gambar 1 Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:

1. pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidikan tenaga kependidikan divaksinasi COVID-19;
2. orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;


- 
3. kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi :
- a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - 1) toilet bersih dan layak;
 - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 3) desinfektan;
 - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);
 - e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
- 

- 
- 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19.

Berdasarkan keputusan 4 (empat) menteri tentang PTM dan PJJ serta mengingat masih adanya zona merah, oranye dan kuning di Indonesia maka pelaksanaan KSN SD tahun 2021 dilakukan secara daring/*online*.


C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi


1. Secara umum pelaksanaan kompetisi Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
2. Peserta dapat melaksanakan kompetisi dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan kompetisi di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.

- 
- b. Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.
 - c. Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan kompetisi.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.
 5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Individu


1. Peserta

- a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;
 - b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;
 - c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);
- 

- 
- d. menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan;
 - e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti kompetisi.
 - f. mengikuti prosedur dan proses kompetisi dengan baik:
 - 1) melakukan pendaftaran;
 - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti kompetisi;
 - 3) memperoleh persetujuan kompetisi dari juri;
 - 4) melakukan kalibrasi aplikasi (tes/ujicoba awal);
 - 5) mengikuti pelaksanaan kompetisi;
 - 6) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil kompetisi;
 - 7) mengakhiri kompetisi.


2. Orang Tua

- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;
- b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi.


- 
- c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi COVID-19;
 - d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
 - e. membantu anak menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/*gadget/smartphone*, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
 - f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti kompetisi;
 - g. mengawasi pelaksanaan kompetisi.

3. Panitia Pusat

- a. Persiapan Kompetisi
 - 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
 - 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal kompetisi selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) kompetisi yang akan datang;

- 
- 3) memastikan peserta kompetisi dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19;
 - 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses kompetisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan Kompetisi

- 1) memastikan diri dan panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
 - 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
 - a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.
 - b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak.
- 

4. Juri

- a. memastikan diri dan juri kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
 - 1) Masker kain.
 - 2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
 - 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.

KETENTUAN DAN MEKANISME KOMPETISI



A. Penyelenggara

Penyelenggara KSN SD tahun 2021 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Panitia Pusat : Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- b. Tim Juri : Praktisi, Akademisi dan unsur lain yang relevan.
- c. Tim Teknologi Informasi.

B. Strategi Pelaksanaan

1. KSN SD tahun 2021 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online** oleh Pusat Prestasi Nasional karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM.
2. Media pelaksanaan kompetisi menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat.
3. Pelaksanaan kompetisi harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

C. Bidang Kompetisi

Bidang atau mata pelajaran yang dikompetisikan pada KSN SD Tahun 2021 yaitu:

1. Matematika.
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

D. Persyaratan

1. Peserta

Peserta KSN SD tahun 2021 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI).
- b. Peserta didik kelas IV, V, atau VI SD/MI atau yang sederajat di tahun ajaran 2021/2022 dengan usia maksimal 13 tahun pada 1 Juli 2021.
- c. Peserta memiliki kompetensi dibidang Matematika atau IPA.
- d. Peserta belum pernah meraih medali emas pada KSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada bidang yang sama.
- e. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada lomba tingkat internasional yaitu *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO) dan *International Mathematics Competition* (IMC) pada tahun sebelumnya.
- f. Peserta diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti tahap penyisihan. Sekolah hanya dapat mengirimkan paling banyak 1 (satu) peserta untuk bidang Matematika dan 1 (satu) peserta untuk bidang IPA, dibuktikan dengan surat keterangan sekolah.
- g. Sekolah yang tidak mengikuti ketentuan poin f akan didiskualifikasi pada seleksi tahap berikutnya.

2. Pendamping

- a. Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Pendamping berkordinasi dengan orang tua peserta didik dalam rangka pelaksanaan KSN SD tahun 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.
- c. Pendamping menandatangani surat pernyataan pendamping.
- d. Pendamping berfungsi sebagai pengawas peserta saat seleksi KSN SD tahun 2021, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) memastikan identitas peserta sesuai dengan data peserta;
 - 2) memastikan peserta telah membaca petunjuk pengerjaan soal;
 - 3) memastikan peserta tidak menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris;
 - 4) melakukan pengawasan kepada peserta selama mengerjakan soal;
 - 5) memastikan peserta mengerjakan soal secara mandiri pada pelaksanaan KSN;

- 6) melakukan perekaman foto dan video keadaan peserta saat mengerjakan soal;
 - 7) memberikan izin kepada peserta ketika akan buang air (ke kamar kecil/toilet).
- e. Pendamping berjumlah sebanyak peserta apabila pelaksanaan dilakukan di rumah, sedangkan jumlah pendamping sebanyak 1 (satu) orang apabila pelaksanaan dilakukan di sekolah.
- f. Pendamping bukan pembina/guru bidang studi matematika atau IPA.

E. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman:
sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id
2. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta KSN SD secara akurat dan benar.
3. Sekolah memastikan data NISN peserta telah ter-*update*.
4. Sekolah mengunggah pakta integritas/surat pernyataan siswa, surat keterangan sekolah dan surat pendamping pada laman pendaftaran.

5. format mengunggah pakta integritas/surat pernyataan siswa, surat keterangan sekolah dan surat pendamping dapat diunduh pada laman:

pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

F. Prosedur Pelaksanaan

KSN SD tahun 2021 dilaksanakan dengan mekanisme tahap penyisihan dan tingkat nasional.

1. Tahap Penyisihan

- a. Setiap satuan pendidikan diwakili oleh paling banyak 1 (satu) orang peserta didik untuk bidang Matematika dan 1 (satu) orang peserta didik untuk bidang IPA.
- b. Tahap penyisihan KSN SD tahun 2021 dilaksanakan secara daring/*online*.
- c. Tahap penyisihan dapat dilakukan di sekolah maupun dari rumah tetap melakukan protokol kesehatan.
- d. Pusat Prestasi Nasional menetapkan jumlah peserta KSN SD tahun 2021 yang akan lolos ke tingkat nasional sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) peserta didik untuk setiap bidang yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi.
- e. Pusat Prestasi Nasional tidak melaksanakan pelaksanaan babak penyisihan ulang/susulan.

f. Penilaian peserta yang lolos ke tingkat nasional didasarkan pada mekanisme peringkat nasional dan kuota peringkat nilai tertinggi pada masing-masing Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 136 (seratus tiga puluh enam) peserta didik berdasarkan ranking nasional hasil seleksi tahap penyisihan dengan jumlah maksimal setiap provinsi sebanyak 6 (enam) peserta didik.
- 2) 4 (empat) peserta didik wakil masing-masing provinsi diambil dari peringkat tertinggi provinsi.


sehingga setiap provinsi dapat diwakili oleh minimal 4 (empat) dan maksimal 10 (sepuluh) peserta didik untuk masing-masing bidang Matematika dan IPA berdasarkan hasil penilaian seleksi tahap penyisihan.

g. Peserta yang lolos ke tingkat nasional untuk setiap bidang akan dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan akan mengikuti seleksi KSN SD tahun 2021 tingkat nasional.

h. Pusat Prestasi Nasional mengumumkan hasil tahap penyisihan melalui laman website Pusat Prestasi Nasional.

2. Tingkat Nasional

- a. Tingkat nasional KSN SD tahun 2021 dilaksanakan secara daring/*online*.

- 
- b. Tingkat nasional dapat dilakukan di sekolah maupun dari rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
 - c. Jumlah peserta pada tingkat nasional sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) per bidang kompetisi.
 - d. Juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut:
 - 1) Hasil tes teori terbaik (*best theory*), eksplorasi terbaik (*best exploration*), dan peserta terbaik (*best overall*) bidang Matematika.
 - 2) Hasil tes teori terbaik (*best theory*), observasi terbaik (*best observation*), dan peserta terbaik (*best overall*) bidang IPA.
 - e. Juri menetapkan para juara pada masing-masing bidang kompetisi sebanyak 10 orang mendapatkan medali emas, 20 orang mendapatkan medali perak, dan 30 orang mendapatkan medali perunggu.
 - f. Juri menetapkan peserta peringkat 61-100 mendapatkan predikat Harapan (*Honorable Mention*).
 - g. Pusat Prestasi Nasional menetapkan para juara KSN SD tahun 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan mengumumkan hasilnya.

G.Mekanisme Pelaksanaan

1. Tahap Penyisihan

- a. Satuan pendidikan melakukan pendaftaran/registrasi secara *daring/online* pada *website* Pusat Prestasi Nasional.
- b. Pusat Prestasi Nasional memberikan akun kompetisi kepada peserta yang telah terdaftar.
- c. Pelaksanaan seleksi KSN SD tahun 2021 tahap penyisihan diselenggarakan secara *daring/online*.
- d. Peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 sebagai berikut:
 - 1) Waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh menit) untuk masing-masing bidang kompetisi.
 - 2) Soal untuk bidang kompetisi:
 - a) Matematika terdiri atas 30 (tiga puluh) soal pilihan jamak (PJ).
 - b) IPA terdiri atas 70 (tujuh puluh) soal pilihan jamak (PJ).

e. Peserta tidak diperkenankan:

- 1) menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris.
- 2) meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal.

f. Panitia Pusat melakukan pemeriksaan dan penilaian jawaban seleksi tahap penyisihan

2. Tingkat Nasional


a. Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 tingkat nasional diselenggarakan secara daring/*online*.

b. Peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 sebagai berikut:

1) Bidang Kompetisi Matematika

a) Kompetisi hari pertama

- Soal I: isian singkat 22 soal dengan waktu 60 menit.
- Istirahat 30 menit.
- Soal II: uraian 10 soal dengan waktu 90 menit.

- 
- b) Kompetisi hari kedua
Eksplorasi 8 soal dengan waktu 120 menit.
 - 2) Bidang Kompetisi IPA
 - a) Kompetisi hari pertama
 - Soal I: pilihan Jamak (PJ) 60 soal dengan waktu 60 menit.
 - Istirahat 30 menit.
 - Soal II: isian Singkat 50 soal dengan waktu 90 menit.
 - b) Kompetisi hari kedua
Kompetisi hari kedua berbasis video observasi dengan waktu 90 menit.
 - c. Peserta tidak diperkenankan:
 - 1) menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris,
 - 2) meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal
 - d. Panitia Pusat melakukan pemeriksaan dan penilaian jawaban tingkat nasional dilaksanakan oleh panitia pusat.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan KSN SD tahun 2021 dapat dilihat pada table 1 berikut ini.

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan KSN SD tahun 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi KSN SD tahun 2021	Juni 2021
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Puspernas dengan Daerah	Juni 2021
3	Pendaftaran Peserta KSN SD	Juni 2021
4	Ujicoba aplikasi dan simulasi kompetisi	Agustus 2021
5	Seleksi Tahap Penyisihan peserta KSN SD	September 2021
6	Virtual meeting dan penjelasan tingkat nasional KSN SD	Oktober 2021
7	Pelaksanaan tingkat nasional peserta KSN SD	November 2021

*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram dan Twitter) Pusat Prestasi Nasional.

I. Proses Penilaian

1. Tahap Penyisihan

Proses penilaian tahap penyisihan dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

a. Bidang Kompetensi Matematika

1) Penilaian soal pilihan jamak mengikuti aturan sebagai berikut:

- ▶ Jika jawaban benar nilai = poin + 4
- ▶ Jika jawaban salah nilai = poin - 1
- ▶ Jika tidak menjawab = poin 0

2) Skema pengolahan skor akhir peserta matematika

- a) Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus.

- b) Bobot soal pilihan jamak ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2 Bobot soal pilihan jamak kompetisi matematika tahap penyisihan

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	8 soal	1,00
2.	Sedang	14 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,50

- 3) Skor akhir sama dengan empat dikali jawaban benar dikali bobot ditambah jumlah jawaban salah dikali minus satu. Skor Akhir akan dijadikan dasar pemeringkatan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke tingkat nasional.
- 4) Skor maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150.
- 5) Pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan Provinsi.

b. Bidang Kompetisi IPA

1) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:

- Jika jawaban benar nilai = poin + 4
- Jika jawaban salah nilai = poin - 1
- Jika tidak menjawab = poin 0

2) Skor nilai dari hasil pengerjaan seleksi tahap penyisihan (skor mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan skor akhir peserta.

3) Skema pengolahan skor akhir peserta IPA

a) Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Skor yang didapatkan adalah skor mentah.

b) Skor mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis Bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Tabel 3 Bobot soal pilihan jamak tahap kedua kompetisi IPA tahap penyisihan

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	30 soal	1,50

- c) Selanjutnya akan dilakukan pengolahan tahap ketiga yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak, dengan matrix sebagai berikut:
- (1) $0 \text{ detik} \leq \text{waktu pengerjaan} \leq 15 \text{ detik}$: 1,75
 - (2) $15 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 30 \text{ detik}$: 1,50
 - (3) $30 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 45 \text{ detik}$: 1,25
 - (4) Waktu pengerjaan $> 45 \text{ detik}$: 1,00
- d) Setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan skor akhir.
- 4) pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan Provinsi.

2. Tingkat Nasional

Proses penilaian KSN SD tahun 2021 tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

a. Bidang Kompetisi Matematika

- 1) Isian Singkat: Jawaban benar skor 1, jawaban salah/tidak menjawab skor 0. Skor total isian singkat maksimal $22 \times 1 = 22$.
- 2) Uraian: skor maksimal 3 untuk setiap soal. Skor total uraian maksimal $10 \times 3 = 30$.
- 3) Eksplorasi: skor maksimal 6 untuk setiap soal. Skor total maksimal eksplorasi maksimal $8 \times 6 = 48$.
- 4) Nilai total peserta diperhitungkan dengan menjumlahkan skor total isian singkat, skor total uraian dan skor total eksplorasi.

b. Bidang Kompetisi IPA

Tingkat nasional KSN SD tahun 2021 bidang IPA terdiri dari tiga bentuk tes, yaitu tes 1, tes 2 dan tes 3.

1) Tes 1

Tes 1 berupa pilihan jamak sebanyak 60 soal.

a) Tes menggunakan aturan berikut:

- Jika jawaban benar nilai = poin + 4
- Jika jawaban salah nilai = poin - 1
- Jika tidak menjawab = poin 0

- b) Skor nilai dari hasil pengerjaan tes 1 (skor mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan skor akhir peserta.
- c) Skema pengolahan skor akhir peserta IPA.
- (1) Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Skor yang didapatkan adalah skor mentah.
 - (2) Skor mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis Bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Tabel 4 Bobot soal pilihan jamak kompetisi IPA tingkat nasional

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	10 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	30 soal	1,50

d) Selanjutnya akan dilakukan pengolahan tahap ketiga yaitu berbasis Bobot waktu pengerjaan tiap soal, dengan matrix sebagai berikut:

- (1) $0 \text{ detik} \leq \text{waktu pengerjaan} \leq 15 \text{ detik}$:
1,75
- (2) $15 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 30 \text{ detik}$:
1,50
- (3) $30 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 45 \text{ detik}$:
1,25
- (4) Waktu pengerjaan $> 45 \text{ detik}$: 1,00

Setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan skor akhir tes 1.

2) Tes 2

Tes 2 berupa isian singkat sebanyak 50 soal. Tes menggunakan aturan sebagai berikut:

Tabel 5 Bobot soal isian singkat IPA tingkat nasional

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	10 soal	1,00
2.	Sedang	16 soal	1,25
3.	Sulit	24 soal	1,50

3) Tes 3

Tes 3 berbasis eksperimen dan pendekatan konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini. Bentuk tes, peserta akan mendapatkan beberapa tayangan video dengan beragam topik IPA kemudian akan disajikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan tayangan video tersebut. Berikut ini pelaksanaan tes 3:


- a) Waktu pengerjaan (termasuk durasi video dan soal): 90 menit.
- b) Bentuk pertanyaan *essay*.
- c) Jumlah soal 10 butir dengan nilai maksimal 100.

Nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase skor tes 1 (25%), skor tes 2 (35%) dan skor tes 3 (40%).

J. Juara dan Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali KSN SD tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta didik (tes tertulis dan praktik) dengan teknik penilaian yang telah disosialisasikan.

- 
2. Untuk masing-masing bidang akan disediakan 3 trofi dan e-sertifikat sebagai berikut:
 - a Hasil tes teori terbaik (*best theory*), eksplorasi terbaik (*best exploration*), dan peserta terbaik (*best overall*) bidang Matematika.
 - b Hasil tes teori terbaik (*best theory*), observasi terbaik (*best observation*), dan peserta terbaik (*best overall*) bidang IPA.
 3. Untuk masing-masing bidang disediakan 10 medali emas, 20 medali perak, 30 medali perunggu.
 4. Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
 5. Peserta peringkat 61-100 mendapatkan e-sertifikat predikat harapan (*honorable mention*).
 6. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat KSN SD.

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA




A. Panitia Pusat

1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan KSN SD dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan KSN SD dengan baik.
- g. melakukan monitoring saat pelaksanaan tahap penyisihan.

2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;

- 
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/ penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim IT maupun tim juri dari masing-masing bidang lomba;
 - c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

3. Penetapan Juri

- a. menetapkan tim juri tahap penyisihan;
- b. menetapkan tim juri tingkat nasional.

4. Penetapan Juara

- a. menetapkan peserta yang tahap penyisihan ;
- b. menetapkan juara tingkat nasional.

5. Pasca Seleksi

- a. mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b. mengumumkan juara.

B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Pra Kompetisi (Persiapan)
 - a. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta KSN SD yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan KSN SD tahun 2021;
 - b. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
 - c. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*.
 - d. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi KSN SD tahun 2021.
2. Pelaksanaan Kompetisi
 - a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan KSN SD tahun 2021 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut;
 - b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan KSN SD tahun 2021;

- c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi KSN SD tahun 2021 secara daring/*online*;
- d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti KSN SD tahun 2021 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.

3. Pasca Kompetisi

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca KSN SD tahun 2021 kepada peserta di wilayahnya.


C. Tim Juri

1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. menyusun soal dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan soal yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri (meminimalisir kesempatan peserta untuk mendapatkan bantuan dalam mengerjakan soal);
- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun panduan teknis yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama kompetisi berlangsung;

- 
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
 - c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan kompetisi.
3. Pasca Kompetisi
- a. melakukan konsolidasi hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;
 - b. melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.

D. Tim Teknologi Informasi

1. Pra Kompetisi (Persiapan)
- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba;
 - b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama;
 - c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa kompetisi dan pasca kompetisi;


- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Puspresnas;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan kompetisi;
- f. melakukan pelatihan/*training* kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian;
- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa kompetisi;
- b. melakukan ujicoba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses kompetisi;
- c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;

- 
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
 - c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

E. Narahubung dan Sosial Media

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi KSN SD tahun 2021 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan kompetisi. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:

Tabel 6 Narahubung dan sosial media

No	Nama	No Hp/nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0878-8880-0091
2.	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3.	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas

PENUTUP





Keberhasilan penyelenggaraan KSN SD tahun 2021 mulai dari tahap penyisihan hingga tingkat nasional ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan KSN SD tahun 2021 mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tahap penyisihan hingga tingkat nasional.

Panduan teknis pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami oleh panitia dan semua pihak yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil secara optimal. Pelaksanaan KSN SD tahun 2021 diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan peserta didik yang mencintai ilmu pengetahuan sekaligus berprestasi pada perkompentisian tingkat internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia.

Semoga buku panduan teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan semua pihak terkait, dan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi